



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 46 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang efektif dan efisien, dipandang perlu adanya organisasi pemerintah Desa yang dapat mewadahi seluruh tugas dan fungsi penyelenggara Pemerintah Desa;

b. bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan Desa;

c. bahwa untuk mendukung pembentukan organisasi pemerintah Desa sebagaimana tersebut huruf b di atas, perlu adanya pedoman yang mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 133);
13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Klaten.
2. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat daerah di Kabupaten Klaten.
3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah di wilayah Kabupaten Klaten.

4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis di wilayah Kabupaten Klaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Klaten.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

## BAB II

### PEMERINTAHAN DESA

#### Bagian Kesatu

#### Organisasi Pemerintahan Desa

#### Pasal 2

- (1) Organisasi pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Kepala Desa dibantu Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
  - c. Pelaksana Teknis.

- (4) Bagan organisasi pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Hubungan Kerja

Pasal 3

Hubungan kerja antara Pemerintah Desa dan BPD bersifat kemitraan dan koordinatif.

BAB III  
PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi Pemerintah Desa

Paragraf 1

Kepala Desa

Pasal 4

Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Paragraf 2

Sekretariat Desa

Pasal 5

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Paragraf 3  
Pelaksana Kewilayahan  
Pasal 6

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun.

Paragraf 4  
Pelaksana Teknis  
Pasal 7

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi  
Paragraf 1  
Kepala Desa

Pasal 8

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut:
  - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
  - b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
  - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
  - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
  - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

#### Paragraf 2

#### Sekretaris Desa

#### Pasal 9

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
  - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
  - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

- c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

### Paragraf 3

#### Kepala Urusan

#### Pasal 10

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Urusan mempunyai fungsi :
  - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi :
    - 1. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
    - 2. penataan administrasi perangkat desa;
    - 3. penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor;
    - 4. penyiapan rapat; serta
    - 5. pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  - b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi :
    - 1. penyiapan bahan pengurusan administrasi dan penatausahaan keuangan;
    - 2. pengerjaan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
    - 3. penyiapan bahan verifikasi administrasi keuangan; serta
    - 4. penyiapan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, operasional BPD, dan insentif lembaga pemerintahan desa lainnya.
  - c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi :
    - 1. Penyiapan bahan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
    - 2. inventarisasi data-data pembangunan;
    - 3. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi program; serta



4. penyusunan laporan pelaksanaan APBDesa.

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris

Paragraf 4

Kepala Dusun

Pasal 11

- (1) Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayah Dusun.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun memiliki fungsi:
- a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
  - b. pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
  - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
  - d. pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Paragraf 5

Kepala seksi

Pasal 12

- (1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi mempunyai fungsi:
- a. Kepala Seksi Pemerintahan memiliki fungsi :
    1. pelaksanaan manajemen Pemerintahan Desa;
    2. penyusunan rancangan regulasi desa;
    3. pembinaan bidang pertanahan;
    4. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
    5. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;

6. pengelolaan administrasi kependudukan;
  7. penataan dan pengelolaan wilayah;
  8. pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
- b. Kepala Seksi Kesejahteraan memiliki fungsi :
1. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
  2. pengoordinasian pembangunan bidang pertanian, pendidikan, dan kesehatan;
  3. Penanganan masalah sosial dan kebencanaan;
  4. pelaksanaan sosialisasi motivasi masyarakat bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi :
1. pelaksanaan penyuluhan dan motivasi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
  2. peningkatan upaya partisipasi masyarakat;
  3. pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

#### BAB IV

#### TATA KERJA

#### Pasal 13

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan, serta petunjuk yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Setiap satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Desa, wajib melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing, serta bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa wajib melaksanakan pengawasan dan bertanggungjawab atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan Desa.

BAB V  
PEMBENTUKAN

Pasal 14

- (1) Pembentukan organisasi Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Pembentukan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan kemampuan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. pembentukan organisasi pemerintah desa;
  - b. Susunan organisasi pemerintah desa;
  - c. Penjabaran tugas pokok dan fungsi;
  - d. Tata kerja;
  - e. Penyesuaian organisasi dan kedudukan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang masih aktif;
  - f. Bagan Struktur Pemerintahan Desa;
  - g. Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
  - h. Pengundangan Peraturan Desa.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa memprakarsai Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa kepada BPD.
- (2) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untuk mendapatkan masukan.
- (3) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
- (4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama antara Kepala Desa dan BPD dalam rapat BPD, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.

- (6) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan BPD.
- (7) Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 16

- (1) Camat memberikan bimbingan dan fasilitasi penyesuaian kedudukan, tugas dan fungsi perangkat Desa, serta pembentukan organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 17

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan :
  - a. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
  - b. Kedudukan, tugas dan fungsi, serta kewajiban Sekretariat Desa yang dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini disesuaikan dengan kedudukan, tugas dan fungsi, serta kewajiban Sekretariat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyesuaian Organisasi Pemerintah Desa dengan lebih mengutamakan pada penyesuaian organisasi pemerintah Desa yang ada pada saat ini sesuai dengan organisasi pemerintah Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengembangan organisasi pemerintah Desa dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan Desa.

(4) Camat wajib memfasilitasi penyesuaian organisasi pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.


Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 30 Oktober 2017  
Plt. BUPATI KLATEN,  
Cap  
Ttd  
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 30 Oktober 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,  
Cap  
Ttd  
JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NOMOR 47

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 46 TAHUN 2017  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA PEMERINTAH DESA

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA  
KABUPATEN KLATEN



Plt. BUPATI KLATEN,


Cap

Ttd

SRI MULYANI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 46 TAHUN 2017  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA PEMERINTAH DESA

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA  
KABUPATEN KLATEN



Plt. BUPATI KLATEN,

Cap  
Ttd

SRI MULYANI